



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/6553/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Jakarta, 27 September 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1225 tanggal 11 Juli 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut menunjukkan bahwa:
 - a. berdasarkan ketentuan pada Lampiran huruf D angka 5 poin d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan diatur dengan peraturan kepala daerah tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan; dan
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal (3) huruf a dan huruf b, sebelum menetapkan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah agar dapat mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dalam pembahasannya disarankan untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.